



**ANALISIS KESESUAIAN AKAD PENGALIHAN HUTANG  
(TAKE OVER) MENURUT FATWA DSN-MUI  
(Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Perbankan syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

**Oleh:**

**FIRAH AULIA  
1630401068**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing Skripsi atas nama **Firah Aulia**, NIM. 1630401068, judul: **Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh)** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 22 Juli 2021

Ketua Jurusan  
Perbankan Syariah

Pembimbing



Widi Nopiardo/MA  
NIP. 19861128 201503 1 007



Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag  
NIP. 19720505 200212 1 004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
IAIN Batusangkar






Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP  
NIP. 19731007 200212 1 001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Firah Aulia, NIM: 1630401068, judul : **Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (*Take Over*) Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh)**, telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 03 Agustus 2021.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag NIP. 197205052002121004	Ketua Sidang/Pembimbing		19/08/2021
2	Amri Effendi, S.H.I MA NIP: -	Penguji I		20/08/2021
3	Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.SI NIP. 197306292001121002	Penguji II		20/08/2021

Batusangkar, Agustus 2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. H. Rizal, M.Ag.CRP**  
**NIP. 197310072002121001**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firah Aulia  
Nim : 1630401068  
Tepat, tanggal lahir : Lubuk Tarantang, 02 Desember 1998  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh)

Adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang mencatatkan sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 18 Agustus 2021

yang menyatakan



Firah Aulia  
1630401068

## ABSTRAK

**FIRAH AULIA, NIM.1630401068, Judul Skripsi: “Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (*Take Over*) Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh)”**. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun Akademik 2021.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengalihan hutang atau *Take Over* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tahapan pengalihan hutang (*Take Over*) dengan akad *musyarakah mutanaqisah* yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh yang sesuai dengan fatwa yang berlaku.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan bagian AOM pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh. Teknik analisis data yaitu memahami data yang berhubungan dengan masalah, kemudian membaca dan menelaah selanjutnya menganalisis data-data yang diperlukan dengan berbagai landasan teori dan terakhir menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan pelaksanaan *take over* sudah mengikuti apa saja yang difatwakan oleh MUI, dalam menjalankan *take over* bank melaksanakan dengan akad *musyarakah* atau *syirkah* atau *bai'* kemudian baru diijaraskan kepada syarik, selanjutnya pihak pertama wajib berjanji untuk menjual seluruh hishasnya secara bertahap dan pihak kedua wajib membelinya, setelah selesai pelunasan penjualan seluruh hishas LKS beralih kepada syarik lainnya atau nasabah. Adapun pelaksanaan *take over* dengan akad *musyarakah mutanaqisah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 73 Tahun 2008, karena bank belum bersedia menanggung kerugian secara bersama namun lebih memilih solusi seperti restruktur angsuran, pemindahan pinjaman, dan lelang jaminan.

***Kata kunci:* pengalihan hutang, *musyarakah mutanaqisah*, fatwa DSN-MUI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

PENGESAHAN TIM PENGUJI

BIODATA

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK .....i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABEL .....vi

DAFTAR SKEMA ..... vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 6

C. Rumusan Masalah ..... 6

D. Tujuan Penelitian ..... 6

E. Manfaat dan Luaran Penelitian ..... 6

F. Definisi Operasional ..... 7

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori ..... 9

1. Bank Syariah.....

a. Pengertian Bank Syariah..... 9

b. Visi dan Misi Perbankan Syariah ..... 9

2. Akad.....

a. Pengertian Akad..... 10

b. Rukun dan Syarat Akad ..... 11

3. Pembiayaan.....

a. Pengertian Pembiayaan..... 12

b. Prinsip-prinsip Pembiayaan ..... 14

c. Tujuan Pembiayaan .....	16
4. Pengalihan Hutang/ <i>Hiwalah</i>	
a. Pengertian Pengalihan Hutang.....	18
b. Dasar Pengalihan Hutang .....	19
c. Landasan Hukum <i>Hiwalah</i> .....	20
d. Syarat <i>Hiwalah</i> .....	21
e. Implementasi <i>Hiwalah</i> .....	22
5. <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	
a. Pengertian <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> .....	23
b. Karakteristik <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> .....	24
6. Fatwa DSN No31/DSN-MUI/VI/2002.....	25
B. Penelitian yang Relevan .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	30
C. Instrumen Penelitian.....	31
D. Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisis Data .....	32
G. Teknik Keabsahan Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Perusahaan .....	34
B. Pembahasan .....	42
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rencana jadwal penelitian .....	30
---	----



## DAFTAR SKEMA

Skema 1.1 skema <i>musyarakah mutanaqisah</i> .....	47
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat dinegara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan (Ismail, 2011:23). Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpana dana dan penyaluran dana saja akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank. Bank disini sudah sangat menjadi hal penting dalam suatu negara untuk memberikan kemudahan bagi masyarakatnya dalam mengelola dana yang dimiliki oleh masyarakat serta bisa memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat kedalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpun dana masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *financial intermediary*.

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, baru pada akhir abad 20 ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaanya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara indonesia perbankan masih berpegang pada system konvensional atau system bunga bank (*interest system*). Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain (anshori, 2007:hal.30). Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah

memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Undang –undang perbankan syariah No. 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Ismail,2011:26).

Adapun visi dan misi dari pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat (Anshori, 2007:33). Dalam perbankan syariah, kegiatannya tidak hanya produk menyimpan dan menyalurkan dana saja tetapi juga mengembangkan produk di bidang jasa. Produk jasa bank merupakan produk yang saat ini dikembangkan. Produk ini dikatakan sebagai produk yang berbasis pada *fee* sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tertentu (Nurhasanah dan Adam, 2017:63). Salah satu produk jasa yang disediakan dalam dunia perbankan yaitu *Take Over*.

Pembiayaan dengan mekanisme *Take Over* ini dapat dipandang sebagai bentuk persaingan antar bank dalam memikat masyarakat. Terlebih setelah berkembangnya bank syariah, bank syariah menawarkan kelebihan tersendiri kepada masyarakat sehingga penawaran pembiayaan *Take Over* oleh bank syariah kepada nasabah-nasabah yang dalam rangka memperbesar *market share* bank syariah sesuai target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

*Take Over* dalam kamus bahasa Inggris - Indonesia berarti mengambil alih. Jadi secara sederhana *Take Over* kredit akan berarti mengambil alih kredit, atau pengambil-alihan fasilitas kredit dari satu bank (kreditur lama)

oleh bank lainnya (yang menjadi kreditur baru). Atau bila dilihat dari sisi debitur, maka *Take Over* kredit berarti debitur memindahkan fasilitas kreditnya dari bank satu ke bank lainnya.

Sedangkan pengertian *Take Over* menurut fatwa DSN MUI adalah pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah. Dalam perbankan syariah biasanya *Take Over* itu sendiri menggunakan akad *Hiwalah* yaitu akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban hutang dari *Muhal* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *Muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Apabila dikaitkan dengan Hukum Lembaga Pembiayaan *Hiwalah* dikenal dengan istilah *factoring* atau anjak piutang yaitu sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri (Anshori, 2007: 146). Landasan syariah atas *Hiwalah* dapat dijumpai dalam sunah dan ijmak. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Menunda pembayaran bagi orang mampu adalah suatu kezaliman, Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya terilalah hiwalah itu*”. Dalam alqur’an pun telah dijelaskan tentang tolong menolong ini, dalam Q.S Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”

Sedangkan landasan hukum positif, *Hiwalah* sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidnag jasa telah mendapatkan dasar hukum yang kokoh

melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Dalam tataran teknis *Hiwalah* diatur dalam ketentuan pasal 36 huruf c poin kedua PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad *Hiwalah*.

Umumnya *Take Over* kredit terjadi karena alasan *plafond* pinjaman yang diberikan oleh bank awal tidak mencukupi untuk perputaran usahanya, baik untuk peningkatan volume usaha maupun investasi usaha. Sementara itu debitur tidak memiliki ataupun tidak mau menggunakan asset yang lainnya lagi untuk digunakan sebagai jaminan tambahan guna mendapatkan penambahan *Plafond* yang lebih tinggi namun dengan jaminan yang sama dengan kredit sebelumnya. Alasan lainnya adalah karena bunga kredit tinggi dan pelayanan bank sebelumnya kurang mendukung perkembangan usaha debitur yang bersangkutan. Serta masyarakat yang telah sadar dan ingin terhindar dari praktek riba/bunga.

Transaksi *Take Over* yaitu pengalihan pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSNMUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Dalam fatwa ini disebutkan empat alternatif akad yang bisa digunakan, yaitu sebagai berikut :

1. *Qardh* dan *murabahah*
2. *Syirkah al-milk* dan *murabahah*
3. *Qardh* dan *ijarah*
4. *Qardh* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT). (Zulita,2018,hal:11)

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh saat ini menggunakan alternatif I (satu) untuk melakukan pengalihan hutang. Akad ini secara teori tidak menjadi persoalan karena diperbolehkan oleh MUI. Tetapi setelah dipraktekkan apakah akad tersebut telah sesuai atau tidak dengan apa yang telah ditetapkan oleh MUI. Karena Berdasarkan hasil

wawancara awal dengan salah satu karyawan posisi sebagai Account Officer Mikro yaitu Bapak Andrizal, dia mengatakan bahwa di Bank tersebut, akad *Take Over* pada BRI Syariah itu, jika nasabah tersebut berasal dari bank syariah dan menggunakan akad *murabahah* maka wajib beralih pada akad *musyarakah mutanaqisah* dan jika nasabah tersebut berasal dari bank konvensional maka harus menggunakan akad *qardh* dan *murabahah*. Dalam alternative akad menurut Fatwa DSN MUI No.31/DSN/MUI/VI/2002 ada empat, namun bank lebih memilih menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* ketimbang menggunakan empat alternatif akad yang di berikan MUI.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut tentang *take over* dengan akad *musyarakah mutanaqisah* dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (*Take Over*) Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitian **dalam** penelitian ini yaitu, bagaimana Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (*Take Over*) Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh)?

## **C. Pertanyaan Penelitian**

*Berdasarkan* fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *Take Over* dengan akad *musyarakah mutanaqisah* di Bank BRI Syariah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu payakumbuh?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad *Take Over musyarakah mutanaqisah* dengan fatwa DSN-MUI pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh?

#### **D. Tujuan Penelitian**

*Tujuan* yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan transaksi *Take Over* dengan akad *musyarakah mutanaqisah* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh.
2. Untuk menjelaskan kesesuaian akad pengalihan hutang dengan fatwa DSN-MUI pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam khususnya khususnya bagi jurusan perbankan syariah serta menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

3. Manfaat Praktis

Sebagai informasi dan masukan bagi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh dalam menjalankan akad pengalihan hutang yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

#### **F. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

Analisis yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail terhadap kasus *Take Over* berdasarkan pandangan fatwa DSN-MUI dengan cara menguraikan

komponen-komponen pembentukan atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih, baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.

*Take Over* dalam kamus bahasa Inggris - Indonesia berarti mengambil alih. Jadi secara sederhana *Take Over* kredit akan berarti mengambil alih kredit, atau pengambil-alihan fasilitas kredit dari satu bank (kreditur lama) oleh bank lainnya (yang menjadi kreditur baru). Atau bila dilihat dari sisi debitur, maka *Take Over* kredit berarti debitur memindahkan fasilitas kreditnya dari bank satu ke bank lainnya. Fatwa DSN-MUI merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam. Fatwa ini hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam namun tidak bersifat memaksa terhadap hukumnya.

Secara keseluruhan yang penulis maksud dari judul penelitian ini adalah menganalisis akad pengalihan utang atau take over yang dilakukan oleh bank BRI Syariah tersebut telah menjalankan sesuai dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Bank Syariah**

###### **a. Pengertian Bank Syariah**

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata “Bank” bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan kata “syariah” dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Dengan kata lain, bank syariah ialah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan syariat Islam (Alquran dan hadits Nabi SAW). Selain itu bank syariah bisa disebut *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). (Nurhasanah dan Adam, 2017, hal.6-7).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenis nya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

###### **b. Visi dan Misi Perbankan Syariah**

###### **1. Visi Perbankan Syariah**

Visi Perbankan Syariah adalah:

“Terwujudnya sistem perbankan yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”

## 2. Misi Perbankan Syariah

Berdasarkan visi dimaksud, misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang *istikamah* terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara kesinambungan.
- b. Memepersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristik.
- c. Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah.
- d. Mendesain kerangka *entry* dan *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan. (Nurhasanah dan Adam, 2017,hal.10).

## 2. Akad

### a. Pengertian Akad

Secara etimologis, sebagaimana dikemukakan wahab al- zuhaili, akad antara lain berarti, “*ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi*”. Adapun defenisi akad secara terminologi ulama fikih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, defenisi akad dalam arti luas hampir

sama dengan penertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu “*segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai*. Adapun pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih, yaitu “*ikatan antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berimplikasi pada objeknya*”.

## **b. Rukun dan Syarat Akad**

### **1. Rukun Akad**

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu hingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tadi. Jadi bisa dikatakan bahwa rukun ini adalah sesuatu yang wajib ada dalam membentuk suatu hal perjanjian. Jika salah satu rukun tidak ada, maka akad tidak pernah dipandang ada. Menurut mayoritas ulama fikih, rukun akad terdiri dari atas 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

- a. *Shighat* yaitu pernyataan ijab kabul.
- b. *'Aqidain* yaitu para pihak yang melakukan akad.
- c. *Ma'aqud 'Alaih* yaitu objek akad.

Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, rukun dan akad hanya terdiri dari ijab dan kabul (*shighat*). Selain itu, ulama mazhab Hanafi juga menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad, yaitu *maudhu 'al-'aqd*.

### **2. Syarat Akad**

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan saling berkaitan satu sama lainnya. Adapun yang menjadi syarat akad adalah sebagai berikut.

a. *Shighat Al-Aqd*

Merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad.

b. *Al-Aqidain*

Merupakan Pihak- pihak yang terlibat dalam suatu perkara akad dan orang-orang yang terlibat dalam akad ini harus lah mereka yang mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam melakukan akad.

c. *Ma'aqud 'Alaih*

Merupakan harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Seperti jual beli dalam bentuk akad jual beli, hadiah dalam akad *hibah*, barang yang di gadaikan dalam akad *rahn*, dan utang yang dijamin dalam bentuk *kafalah*.

### 3. Prinsip-Prinsip Akad

Adapun prinsip-prinsip akad dalam islam, diantaranya:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah).(akhmad,hal:23)

### 3. Pembiayaan

#### a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. (Muhammad,2015,hal:17). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian atas fasilitas penyediaan dana bank untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang

merupakan devisa unit. Menurut sifat kegunaannya, pembiayaan dibagi dalam dua hal yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu suatu pembiayaan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. (Veitzhal 2010, p.716)

Secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap.

(karim, 2010, hal:97)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *Murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, seperti *ijarah* dan *IMBT*.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musyarakah Mutanaqisah*. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas. (karim,2010,hal:97-98)

#### **b. Prinsip-prinsip pembiayaan**

Prinsip pembiayaan ini disebut pula konsep 5C, pada dasarnya konsep ini memberikan informasi mengenai iktikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah. Prinsip pembiayaan tersebut adalah :

##### *a. Character*

Penilaian karakter nasabah merupakan masalah yang cukup kompleks karena berkaitan dengan watak dan perilaku seseorang baik secara individual maupun komunitas atau lingkungan usahanya. Pejabat analis dalam melakukan penilain karakter debitur perlu memperhatikan terutama sifat-sifat sebagai berikut: kejujuran, ketulusan, kecerdasan, kesehatan, kebiasaan-kebiasaan, tempramental, kaku, membangggakan diri secara berlebihan dan sebagainya. Informasi yang lain juga sangat krusial untuk diketahui adalah apakah calon debitur tersebut masuk dalam daftar orang tercela (DOT) atau daftar hitam. Untuk memperkuat data ini dapat dilakukan melalui wawancara dan *BI cheking*.

##### *b. Capacity*

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk membayar

semua kewajiban (*ability to pay*) tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Untuk pembiayaan konsumtif, analisa diarahkan pada kemampuan sumber penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran bulanan. Untuk itu yang perlu dianalisa adalah perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja, lama bekerja, dan penghasilan.

*c. Capital*

Penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Semakin besar jumlah modal yang ditanamkan oleh debitur kedalam usahanya yang akan dibiayai dengan dana bank semakin menunjukkan keseriusan debitur menjalankan usahanya tersebut. Untuk pembiayaan konsumtif, hal ini dapat tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar calon nasabah.

*d. Collateral*

Analisa diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan dimaksud harus bisa mengcover risiko bisnis calon nasabah. Analisa dilakukan antara lain meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan, memperhatikan pengikatnya sehingga secara legal bank dapat dilindungi, risiko jaminan terhadap jumlah pembiayaan dan merketabilitas jaminan.

*e. Condition of economy*

Prinsip yang terakhir adalah kondisi ekonomi yaitu berkaitan secara langsung maupun tidak langsung. Seperti peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian secara regional, nasional, dan internasional terutama yang

berhubungan dengan sektor usaha debitur. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain mencakup yaitu pertama masalah pemasaran yang meliputi perkiraan permintaan, daya beli masyarakat, dan luas pasar.

### **c. Tujuan Pembiayaan**

Membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu:

#### *1. Profitability*

Yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini terdapat unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

#### *2. Safety*

Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan. Oleh karena itu dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. (Rivai, 2012:5)



Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah.

Tujuan lain dari pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stake holder, yakni:

1. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3. Masyarakat

- 1) Pemilik Dana

Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

- 2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya.

- 3) Masyarakat umumnya-Konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

4. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak

penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

## 5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat dapat dilayaninya. (Muhamad, 2004, hal: 196)

## 4. Pengalihan Hutang (*Take over*) / Hiwalah

### a. Pengertian pengalihan hutang

*Take Over* dalam kamus bahasa Inggris - Indonesia berarti mengambil alih. Jadi secara sederhana *Take Over* kredit akan berarti mengambil alih kredit, atau pengambil-alihan fasilitas kredit dari satu bank (kreditur lama) oleh bank lainnya (yang menjadi kreditur baru). Atau bila dilihat dari sisi debitur, maka *Take Over* kredit berarti debitur memindahkan fasilitas kreditnya dari bank satu ke bank lainnya. (Naja, 2019: 1)

Peristiwa *Take Over* yang identik dengan subrogasi ini sesuai pasal 1400 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor dapat terjadi karena persetujuan atau undang-undang. Namun biasanya *Take Over* ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Menurut Karim (2005) menyatakan bahwa pembiayaan take over merupakan suatu bentuk pengalihan utang dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini pihak bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah guna melunasi kewajiban pada bank konvensional tersebut. Setelah pelunasan terjadi maka kewajiban nasabah

beralih dari bank konvensional menuju bank syariah.  
(zaky,2014.56).

## b. Dasar Hukum Pengalihan Hutang

HR. Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى  
مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami *'Abdullah bin Yusuf* telah mengabarkan kepada kami *Malik* dari *Abu Az Zanad* dari *Al A'Raj* dari *Abu Hurairah radiallahu 'anhu* bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti".

## c. Pengertian hiwalah

*Hiwalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal*, *alaihi* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.(anshori,2007, hal:146).

*Hiwalah* dibedakan menjadi beberapa jenis. Hanafi membedakan *hiwalah* ini menjadi dua jenis,yaitu:

1. *Hiwalah mutlaqah*, yaitu seseorang memindahkan hutangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan hutang yang ada pada orang itu.

2. *Hiwalah muqayyadah*, seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan Hukum Lembaga Pembiayaan *hiwalah* dikenal dengan istilah *factoring* atau anjak piutang yaitu sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan.

#### **d. Landasan Hukum *Hiwalah***

##### 1. Landasan Syariah

Landasan syariah atas *hiwalah* dapat dijumpai dalam sunah dan ijmak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu atau kaya, terimalah hiwalah itu”*. Pada hadis ini tampak Rasulullah memeberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng-*hiwalahkan* kepada orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang meng*hiwalahkan* (*muhal alaih*). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi.

##### 2. Landasan Hukum Positif

*Hiwalah* sebagai salah satu produk perbankan syariah dibidang jasa telah emndapatkan dasar hukum yang kokoh melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam tataran teknis *hiwalah* diatur dalam ketentuan pasal 36 huruf c poin kedua PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad *hiwalah*. (Anshori,2007,147-148).

#### **e. Syarat Hiwalah**

Bank Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan surat edaran tentang teknis penerapan akad *hiwalah* sebagai produk perbankan syariah dibidang jasa, yaitu SEBI No. 10/14/DpbS tanggal 17 Maret 2008. SEBI ini memberikan ketentuan bagi *hiwalah mutlaqah* maupun *hiwalah muqayyadah*. Dalam SEBI ditegaskan pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah mutlaqah* berlaku persyaratan sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan hutang atas utang nasabah kepada pihak ketiga.
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah* serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
3. Bank wajib melakukan analisa atas rencana pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah* bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha(*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha(*condition*).Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pengalihan hutang dan dasar *hiwalah*.

4. Nilai pengalihan hutang harus sebesar nilai nominal.
5. Bank menyediakan dana talangan (*qard*) sebesar nilai pengalihan hutang nasabah kepada pihak ketiga.
6. Bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau *fee* dalam batas kewajaran kepada nasabah.
7. Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.

Kemudian dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk akad *hiwalah muqayyadah* berlaku persyaratan sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan hutang atas hutang nasabah kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya bank memiliki hutang kepada nasabah.
2. Jumlah hutang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh bank, paling besar sebanyak nilai utang bank kepada nasabah. (Darwin, 2020, hal: 82-83)

#### **f. Implementasi Akad *Hiwalah* dalam Praktik Perbankan Syariah**

Akad *hiwalah* dipraktikkan diperbankan syariah terhadap beberapa produk sebagai berikut:

1. *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut bank menaguhkannya dari pihak ketiga itu.
2. *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
3. *Bill discounting*. Secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hiwalah*. Hanya saja dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee* sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hiwalah*.

Adapun manfaat atau keuntungan yang diperoleh, jika kita memakai mekanisme *hiwalah* adalah sebagai berikut:

1. Memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan simultan.
2. Tersedia talangan dana untuk dana hibah yang membutuhkan.
3. Dapat menjadi salah satu *fee-based income*/ sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.
4. Bagi pihak nasabah selaku klien dari bank akan mendapatkan *instan cash* sehingga dapat meningkatkan *cash flow* perusahaannya.

*Hiwalah* sebagai satu cara untuk mendapatkan *fresh money* bagi pihak klien/nasabah juga tidak luput dari risiko, terutama dari pihak bank. Adapun risiko yang harus diwaspadai oleh pihak bank syariah dari sebuah kontrak *hiwalah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi *invoice* palsu atau wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *hiwalah* ke bank. (Anshori,2007,hal:148-149).

## 5. Muayaraqah Mutanaqisah

### 1. Pengertian *Musyaraqah Mustanaqisah*

*Musyarakah mutanaqisah* adalah salah satu produk pengembangan dari produk berbasis akad *musyarakah*. *Musyarakah mutanaqisah* dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip *syirkah 'inan*, dimana porsi modal (*hishshah*) salah satu *syarik* (mitra) yaitu bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshahbil 'wadh mutanaqishah*) kepada *syarik* (mitra) yang lain yaitu nasabah.(OJK,2016,hal:114)

*Musyarakah mutanaqisah (diminishing partnership)* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerja sama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.(Balgis,2017,hal:16)

## **2. Karakteristik *musyarakah muatanaqisah***

*Musyarakah mutanaqisah* memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari model pembiayaan lainnya pada perbankan syariah, karakteristik utama produk *musyarakah mutanaqisah* adalah sebagai berikut:

- a. *Hishshas*, yaitu modal usaha para pihak harus dinyatakan dalam bentuk *hishshas* yang terbagi menjadi sejumlah unit *hishshas*.
- b. *Konstan*, yaitu jumlah total nominal modal usaha yang dinyatakan dalam *hishshas* tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif.
- c. *Wa'd*, yaitu bank syariah berjanji untuk mengalihkan secara komersial dan bertahap seluruh *hishshas* nya kepada nasabah.
- d. *Intiqal Al Milkiyyah*, yaitu setiap penyeteroran uang oleh nasabah kepada bank syariah, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit *hishshas*, secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit usaha *hishshas* bank syariah secara komersial, sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit *hishshas* tersebut, dinyatakan sebagai hasil yang menjadi hak bank syariah.(Husein,2019,hal:8)



### **3. Regulasi akad *musyarakah mutanaqisah* dalam Surat Edaran OJK No.36/SEOJK.03/2015**

Dalam SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah, akad *musyarakah mutanaqisah* digolongkan pada jenis kegiatan usaha bank dalam hal penyaluran dana melalui pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.(Akhyati dan Maksu,2020,hal:8)

### **6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 31/DSN-MUI/VI/2002**

Dalam fatwa No 31/DSN-MUI/VI/2002 MUI memberikan gambaran alternatif pola pembiayaan take over oleh lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional. Dimana dalam fatwa tersebut diberikan beberapa alternatif, antara lain:

#### **ALTERNATIF I**

1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka satu kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.
3. LKS menjual secara Murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN Nomor: 19/DSN-MUI/ IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif satu ini.

#### ALTERNATIF II

1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah Syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut.
2. Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
3. LKS menjual secara Murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.

#### ALTERNATIF III

1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad Ijarah dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2002.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/ IV/2001.
3. Akad Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
4. Besar imbalan jasa Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.

#### ALTERNATIF IV

1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan

demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.

2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.
3. LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
4. Fatwa DSN Nomor: 19/DSN-MUI/ IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini. (MUI, 2002)

## **B. Penelitian Relevan**

1. Dalam penelitian oleh Khairunnas pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Prosedur Pelaksanaan Pengalihan Utang (*Take Over*) pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar” IAIN Batusangkar. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh khairunnas tersebut adalah prosedur yang dilakukan dalam pengalihan utang dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu permohonan pembiayaan, analisa pembiayaan, rapat komite pembiayaan, penandatanganan akad dan pengikatan jaminan, realisasi pembiayaan, dan pelunasan pada bank sebelumnya dan proses pengalihan jaminan. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh khairunnas dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang prosedur dalam pengalihan utang dalam perbankan syariah namun terdapat perbedaan yaitu akad yang digunakan oleh bank tempat penelitian dilakukan yaitu *musyarakah mutanaqisah* sedangkan di bank nagari memakai akad murabahah.
2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Mia Aprilianita 2019 yang berjudul, “pelaksanaan pengalihan hutang (*Take Over*) pada Bank

konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri cabang pembantu, Universitas Lampung. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh yang yang bersangkutan adalah syarat dan prosedur pengalihan utang telah dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dan pelaksanaan pengalihan utang di bank syariah mandiri mengacu pada pada fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang pengalihan hutang. persamaan dari skripsi Mia Aprilianita ini adalah sama-sama membahas tentang *take over* dan perbedaannya adalah skripsi penulis lebih mengarah kepada pengakadtan sedangkan skripsi ini membahas pelaksanaan *take over* dari bank konvensional ke bank syariah.

3. Dalam penelitian Lale Erna Rahayu Ningrum 2019 yang berjudul, “Pelaksanaan *take over* pada Bank NTB Kantor Cabang Pembantu, Syariah Praya” dalam penelitiannya yang bersangkutan lebih memfokuskan pada persaingan bank tersebut dalam menarik nasabah dan pelaksanaan *take over* yang dilakukan serta meneliti keuntungan yang didapatkan oleh nasabah dalam melakukan *take over* sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada kesesuaian akad serta pelaksanaan transaksi akad tersebut.
4. Dalam penelitian yang ditulis oleh Millaturrofi'ah 2017 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang” Universitas Islam Negeri Walisongo. Dalam penelitiannya yang menjadi fokus adalah adanya perbedaan akad pengalihan hutang menurut fatwa DSN MUI dengan SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia). Sedangkan skripsi penulis membahas tentang akad pengalihannya secara *musyarakah mustanaqisah* tanpa membandingkannya dengan SEBI.

Dibandingkan dengan empat penelitian sebelumnya, persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang

pelaksanaan pengalihan hutang (*Take Over*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah selain dilakukan di tempat dan lokasi berbeda, selain itu akad yang digunakan dari setiap tempat penelitian pun berbeda. Serta disini peneliti lebih memfokuskan pada kesesuaian langkah pengalihan utang dengan fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian mengambil data-data langsung dari lapangan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan dari subjek penelitian yang diteliti (Sugiyono,2014:348). Digunakannya jenis penelitian ini karena penulis akan melakukan penelitian langsung ke lapangan mengenai analisis kesesuaian akad pengalihan hutang (*Take Over*) Menurut Fatwa DSN-MUI pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh, dan beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 125 A, Labuh Basilang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

**Tabel 1.1  
Rancangan Waktu Penelitian**

Bulan	Juli 2020	Ags 2020	Sept 2020	Jan 2021	Jun 2021	Jul 2021
Observasi awal						
Pengajuan proposal						
Bimbingan proposal						
Seminar proposal						
Revisi setelah seminar						
Pengurusansurat penelitian						
Pengumpulan data						
Pengolahan dan analisis data						
Bimbingan skripsi						
Sidang munaqasah						

### **C. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian adalah penulis sendiri Karena hasil dari penelitian ini tergantung kepada kemampuan peneliti sendiri nantinya peneliti itu sendiri yang akan mengumpulkan data serta menganalisis data yang diperoleh Berdasarkan penguasaan penulis terhadap metode dan teori. Selanjutnya dalam penelitian penulis akan dibantu oleh instrument pendukung seperti catatan, kamera, rekaman dan lainnya.

### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah sumber dimana data diperoleh dan diambil. Sumber data yang penulis gunakan adalah:

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari sumber pertamanya. Yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi dengan bapak Andrizal , Ghali Palito, Imam Hanafi selaku pihak marketing (AOM) di PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh. Alasan untuk memilih mereka sebagai narasumber adalah karena mereka adalah orang-orang yang menangani dalam produk pembiayaan. Yang mana hasil wawancara ini nantinya digunakan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian.

#### **2. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak kedua atau pengolahan dari data dan dokumen yang diperoleh dari penelitian lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah website Bank BRI Syariah.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan antara lain:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara peneliti dan narasumber yang akan memberikan data yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.(Sugiyono,2014:218). Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan pihak bank dan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik penelitian yang diajukan dalam bentuk pertanyaan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data menurut model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

### **1. Reduksi data**

Dalam Mereduksi (penyederhanaan data) data dapat diartikan sebagai penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data. (Sugiyono,2013:247)

### **2. Penyajian data**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya berbentuk tabel, grafik pie chart dan lainnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### **3. Menarik kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.



### **G. Teknik Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik penjamin keabsahan dengan *triangulasi*, maksudnya data yang diperoleh mestilah dikumpulkan dari berbagai sumber. Apabila data/informasi yang diperoleh dari berbagai informan tersebut sama atau disepakati. Maka data yang diperoleh tersebut dapat dinyatakan valid.(Afrizal,2016:16).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh**

##### **1. Sejarah Singkat Mengenai Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan berdasarkan izin Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Posisi PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh ketika pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan kemudian melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009.

Mencanangkan visi untuk menjadi bank ritel modern, PT. Bank BRI Syariah melakukan berbagai strategi pengembangan dan penjualan produk-produk inovatif sesuai kebutuhan nasabah. Kantor cabang yang representatif dibuka di berbagai kota besar dan strategis diseluruh Indonesia demi memberikan layanan yang mudah dijangkau nasabah. Logo PT. Bank BRI Syariah dengan pendar cahaya benar-benar menjadi acuan perusahaan dalam mengembangkan usahanya sehingga PT. Bank BRI Syariah menjadi bank yang dituju karena dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah.

Pada tahun 2018 BRI Syariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia. IPO ini menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di Bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana. Sehingga pada saat ini PT BRI

Syariah telah menjadi perusahaan yang Tbk. PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh merupakan Kantor Cabang yang didirikan di Indonesia.

## **2. Visi dan Misi awal BRI Syariah**

Adapun visi dan misi BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sungai Rumbai Kantor Cabang Padang adalah sebagai berikut:

### **Visi**

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

### **Misi**

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan aktif ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan di mana pun.
4. Memungkinkan individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

## **3. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh**

Adapun susunan dan jabatan di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang Pembantu adalah sebagai jabatan tertinggi di Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh. Jabatan ini dimiliki oleh Bapak Satria Finhardi.
2. BranchOperational Supervisor, yang bertugas melakukan persetujuan/otoritas transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku. Jabatan ini di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh dipegang oleh Tia Putri Erlanda.

3. Unit Head jabatan yang mengepalai/Atasan Marketing Mikro (AOM). Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh jabatan ini dimiliki oleh Nofrawaldi.
4. AOM marketing mikro yang bertugas memasarkan produk mikro. Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh jabatan ini dimiliki oleh Andrizal, Ghali Palito, Ilham Hanafi, Yuliandra.
5. AO marketing yang memasarkan produk khususnya selain produk pembiayaan mikro. Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh jabatan ini dimiliki oleh Angelina.
6. Customer Service, yang bertugas melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan. Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh jabatan ini dimiliki oleh Wulan Febrianti.
7. Teller, yang bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang prosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan. Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh jabatan ini dimiliki oleh Indah Mandasari.(Andrizal,wawancara 14 januari 2021)

#### **4. Produk- Produk Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh**

Adapun produk dari PT.Bank BRI Syariah yang dipasarkan oleh BRI Syarih Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh sebagai berikut :

1. Penghimpunan dana Adapun produk penghimpun dana pada PT. BRI Syariah terdiri dari:
  - a. Tabungan Bank BRI Syariah

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita

sudah diajarkan untuk berhidup dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau celengan dan disimpan di rumah. Namun resiko menyimpan uang di rumah begitu besar seperti resiko kehilangan atau kerusakan lainnya. Dalam hal ini PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Sungai Rumbai menyediakan beberapa jenis produk tabungan yang ditawarkan kepada calon nasabah, yaitu:

b. Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Tabungan Faedah BRI Syariah iB merupakan tabungan perorangan yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah atau titipan, dipersembahkan untuk individu yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Manfaatnya memberi ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai prinsip syariah.

c. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan haji BRI Syariah iB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang sudah merencanakan menunaikan ibadah haji. Produk ini sama dengan produk tabungan Faedah, namun penarikannya hanya dapat digunakan untuk perjalanan haji. Manfaatnya memberi ketenangan, kenyamanan serta keberkahan dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaannya sesuai syariah.

d. Tabungan Impian BRI Syariah iB.

Tabungan Impian BRI Syariah iB merupakan tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil *mudhārabah muthalaqah* yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana memakai

auto debet setoran rutin bulanan. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaannya sesuai prinsip syariah serta dilindungi asuransi.

e. Simpana Pelajar BRI Syariah iB

Tabungan Simpanan Pelajar/ SimPel iB merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Akad yang digunakan tabungan SimPel ini adalah *Wadi'ah* atau titipan.

f. Tabungan KU BRI Syariah, tabungan ini untuk pelajar hanya saja tidak mendapatkan Fasilitas ATM.

g. Giro BRI Syariah iB

Simpanan giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro BRI Syariah iB adalah produk simpanan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk memudahkan transaksi keuangan sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek dan bilyet giro.

h. Deposito BRI Syariah iB, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

2. Penyaluran dana Dalam menyalurkan dana kepada nasabah BRI Syariah memiliki tiga produk yang terdiri dari:

a. Pembiayaan Small Medium Enterprise (SME) dan Linkage Pembiayaan Beragunan Tunai. Pembiayaan beragunan tunai adalah fasilitas pembiayaan yang dijamin

penuh dengan agunan tunai. Agunan yang diperkenankan untuk saat ini hanya berupa deposito BRI Syariah. Pembiayaan harus memenuhi unsur kepatuhan pada ketentuan syariah yang berlaku. Jenis penggunaan pembiayaan ini dibagi 2 yaitu modal kerja dan investasi.

b. Pembiayaan Mikro

Saat ini bisnis mikro fokus pada aspek pembiayaan produktif. Pembiayaan ini disalurkan ke pengusaha-pengusaha mikro di pasar-pasar tradisional yang sebagian besar adalah pedagang sembako, pakaian serta barang dagangan lainnya. BRI Syariah mempunyai 4 jenis pembiayaan mikro yang masing-masing dalam jumlah dana yang berbeda yakni Mikro 25 iB, Mikro 75 iB dan Mikro 500 iB serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB.

(1) Mikro 25 iB Pembiayaan yang disalurkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dengan total pinjaman 5 – 25 juta rupiah dalam jangka waktu 6 – 36 bulan.

(2) Mikro 75 iB Pembiayaan yang disalurkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dengan total pinjaman 5 – 75 juta rupiah dalam jangka waktu 6 – 36 bulan.

(3) Mikro 500 iB Pembiayaan yang disalurkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dengan total pinjaman di atas 75 – 500 juta rupiah dalam jangka waktu 6 – 36 bulan, 6 – 48 bulan dan 6 – 60 bulan.

(4) KUR Mikro iB Pembiayaan yang disalurkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dan layak dengan total pinjaman 5 – 25 juta rupiah dalam jangka waktu 3 – 60 bulan.

### c. Pembiayaan Konsumer

Pembiayaan konsumer adalah kegiatan pembiayaan yang ditawarkan oleh BRI Syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau nasabah dengan pembayaran secara angsuran. Adapun produk pembiayaan konsumer yang ditawarkan oleh BRI Syariah yaitu:

#### 1) Pembiayaan Kepemilikan Rumah BRI Syariah iB

Produk pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan prinsip jual beli (*Murābahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulannya.

#### 2) Pembiayaan Multiguna BRI Syariah iB

Pembiayaan kepemilikan multiguna/kepemilikan multijasa adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif karyawan sesuai syariah dengan menggunakan agunan utama berupa pendapatan gaji karyawan yang bersangkutan.

#### 3) Pembiayaan Kepemilikan Bermotor BRI Syariah iB

Pembiayaan kepemilikan bermotor`diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murābahah*) dengan pembayaran secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

#### 1) Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia

Pembiayaan kepemilikan logam mulia adalah pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *Murābahah* dimana pengembalian pembiayaan



dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

2) Qardh Beragun Emas (QBE) BRI Syariah iB.

Gadai/*Qardh* beragun emas adalah fasilitas pinjaman yang merupakan salah satu jenis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dimana bank syariah memberikan pinjaman dana kepada nasabah perorangan dan nasabah menyertakan barang berharga tertentu sebagai angsuran kepada bank syariah. Gadai BRI Syariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.

3) Pembiayaan Umrah BRI Syariah IB

Pembiayaan umrah telah menjadi salah satu produk yang cukup menjanjikan bagi bisnis bank. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan umrah BRI Syariah adalah akad jual beli manfaat/jasa (Ijarah multijasa). Manfaat yang diberikan adalah pilihan jangka waktu sesuai kemampuan hingga 36 bulan serta paket umrah tersedia dari berbagai Biro Tour dan Travel yang bekerja sama dengan BRI Syariah atau sesuai pilihan nasabah sendiri.

3. Produk jasa

Adapun produk-produk jasa yang ditawarkan BRI Syariah adalah sebagai berikut:

1) SMS Banking BRI Syariah

SMS BRI Syariah merupakan jasa fasilitas perbankan yang bisa melakukan transaksi melalui media SMS.

## 2) Mobile Banking BRI Syariah

Mobile BRI Syariah merupakan jasa fasilitas perbankan yang bisa melakukan transaksi melalui aplikasi menggunakan aplikasi yang di download melalui android

## 3) Internet Banking

Internet Banking yang bisa digunakan melalui internet dengan menggunakan komputer dan Android.

## 4) Cash Management System

Cash Management System merupakan layanan manajemen secara langsung real time, online, yang dapat digunakan nasabah melalui aplikasi berbasis web tanpa harus tergantung pada jam operasional bank.

## 5) EDC (Electronic Data Capture)

EDC (Electronic Data Capture) merupakan layanan manajemen secara langsung real time, online, yang dapat digunakan nasabah melalui mesin yang disediakan oleh pihak bank tanpa harus tergantung pada jam operasional bank.

## B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Pelaksanaan *Take Over* Dengan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh

Pembiayaan dengan mekanisme *take over* ini dapat dipandang sebagai bentuk persaingan antar bank dalam memikat masyarakat. Terlebih setelah berkembangnya bank syariah. Bank syariah menawarkan kelebihan tersendiri kepada masyarakat sehingga penawaran pembiayaan *take over* oleh bank syariah kepada nasabah-nasabah yang dalam rangka memperbesar *market share* bank syariah sesuai target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Salah satunya *Take Over* yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh, ada beberapa macam pilihan *Take Over* yang diberikan oleh Bank yaitu *Take Over* modal kerja, *Take Over* Investasi, dan *Take*

*Over* Konsumsi. Dan dalam melakukan take over bank bri syariah Kantor Cabang Pembantu payakumbuh menjalankannya dengan beberapa akad yaitu akad *Qard, Murabahah, dan Musyarakah Mutanaqisah*.

*Musyaraqah mutanaqisah* merupakan produk turunan dari akad *musyarakah*, yaitu merupakan bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih. Yang mana dalam menjalankannya yaitu, jika nasabah yang melakukan *Take Over* sebelumnya berasal dari bank syariah dan nasabah tersebut menggunakan akad *Murabahah* maka saat melakukan *Take Over* di Bank BRI Syariah harus menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*, lain lagi jika nasabah berasal dari bank konvensional maka akad yang akan digunakan adalah akad *qard* dan *murabahah*. Serta akad *murabahah* merupakan akad yang paling dominan dipakai nasabah saat masih berada di bank awal. (wawancara dengan Andrizal selaku AOM BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh pada tanggal 06 Januari 2021).

Dalam menjalankan akad *Qard* Bank akan memberikan dana talangan terlebih dahulu kepada nasabah untuk melakukan pelunasan di bank awal, dan untuk jaminan dalam akad *qard* biasanya jaminan ada setelah pembiayaan telah dilunasi di bank awal oleh nasabah melalui dana talangan yang diberikan bank dan akan dikenakan biaya administrasi sebesar 0.5% dari total plafond pembiayaan. Dalam akad *Qard* ini bank menggandengkannya dengan akad *murabahah*, yang mana Bank sebagai pihak *muqridh* atau pihak yang memberikan hutang maka jaminan dari bank awal yang dimiliki oleh nasabah telah menjadi milik Bank maka aset atau jaminan itu akan dijual lagi kepada nasabah dengan menggunakan akad *Murabahah* selain itu, tidak hanya aset awal disini juga bisa menggunakan aset baru berupa modal kerja (disertai dengan lampiran kwitansi pembelian pasca *murabahah*) maupun berupa investasi.

Adapun prosedur permohonan awal pembiayaan take over menurut penuturan dari Ghali Palito selaku AOM adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah menyampaikan maksud dan tujuannya kepada bank
2. Bank pun kemudian menjelaskan mengenai tentang take over yang ada di BRI Syariah tersebut.
3. Calon nasabah pun mengisi formulir pembiayaan yang diberikan oleh bank dan Calon nasabah pun melakukan BI Cheking
4. Petugas bank atau LKS akan menganalisa kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan *Take Over*
5. Apabila disetujui, Kemudian baru melengkapi berkas-berkas persyaratan yang diminta oleh bank. Seperti:
  - 1) Fotocopy e-ktp suami istri
  - 2) Fotocopy NPWP (pinjaman > 50 juta)
  - 3) Fotocopy KK dan fotocopy surat nikah
  - 4) Fotocopy jaminan seperti: sertifikat tanah, IMB, PBB/BPKB, STNK
  - 5) Fotocopy keterangan usaha SIUP, SITU
  - 6) Pas foto 4x6 warna 1 lembar
6. Selanjutnya, bank akan menerbitkan persetujuan pembiayaan yang didalamnya (a) spesifikasi harga yang disepakati, (b) harga barang, (c) jumlah dana bank dan dana nasabah, (d) jangka waktu pelunasan pembiayaan, (e) model angsuran, (f) besarnya angsuran dan jumlah sewa yang dibebankan nasabah.
7. Nasabah melakukan akad *musyarakah mutanaqisah* dengan pihak bank dan dilakukan akta sewa menyewa dihadapan notaris
8. Nasabah pun melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya (Ghali Palito, wawancara, 06 Januari 2021).

Selanjutnya kata imam hanafi (wawancara, 06 Januari 2021) selaku AOM juga menambahkan dalam melakukan pembiayaan baik Take Over

ataupun pembiayaan lainnya, dilakukan terlebih dahulu analisis 5C kepada calon nasabah yaitu (character, capacity, collateral, condition of economic). Analisis 5C ini sangat penting dilakukan oleh suatu bank untuk mengurangi resiko terjadinya permasalahan pembiayaan dan lainnya. Berikut analisis 5C yang harus diperhatikan oleh bank terhadap nasabah:


- a. Character, dasar dari pemberian pembiayaan adalah kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan adalah keyakinan bank terhadap nasabah bahwa nasabah merupakan orang yang bertanggung jawab dan bermoral.
- b. Capacity, kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan dengan melihat neraca dan laporan keuangan nasabah.
- c. Collateral, berupa penilaian terhadap jaminan yang diberikan nasabah. Jaminan berfungsi sebagai pengaman jika terjadi masalah dalam melakukan pembayaran oleh nasabah.
- d. Condition of economic, kondisi ini berada diluar kemampuan nasabah atau bank. Yaitu situasi politik, perekonomian disuatu daerah dan juga budaya yang suat saat bisa mempengaruhi keadaan perekonomian.

Dalam *take over* yang dilakukan di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh ini, cukup banyak nasabah dari bank lain yang melakukan *take over*, karena kebanyakan alasan dari nasabah adalah biaya angsuran perbulan yang lebih murah. Banyak juga dari mereka yang berasal dari Bank Syariah lainnya yang mana *murabahah* menjadi akad yang paling dominan dimiliki nasabah sehingga saat mereka ingin melakukan *take over* di BRI Syariah para calon nasabah akan dialihkan menggunakan akad *musyaraqah mutanaqisah*, hal ini karena pada dasarnya prinsip dari *murabahah* itu sendiri adalah jual beli aset maka aset nasabah sebelumnya ini telah menjadi milik bank awal karna sangat

tidak mungkin jika dalam satu aset dimiliki oleh dua pihak sekaligus, sehingga saat melakukan take over harus menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* dengan prinsip sewa menyewa aset antara bank dan nasabah.(Andrizal, wawancara,6 januari 2021). Disini terjadi multi akad (*hybrid*) yaitu akad *syirkah*, *ba'i* dan *ijarah*.

Dalam melaksanakan *take over* dengan akad *musyarakah mutanaqisah*, untuk asetnya tergantung pada analisa nilai jaminan. Apabila jaminan yang dipersewakan telah mencukupi palfond maka tidak perlu ada tambahan jaminan lain, namun apabila jaminan sewa tidak mencukupi palfond pembiayaan maka jaminan sewa harus ditambah. Dalam akad *musyarakah mutanaqisah* nilai sewanya bisa mengalami perubahan sesuai dengan kondisi, biasanya akan mengalami perubahan satu kali dalam enam bulan.(Andrizal,wawancara tanggal 06 januari 2021)

**SKEMA 1.1**



1. Bank dan nasabah melakukan perjanjian atas besarnya modal yang akan diberikan oleh masing-masing pihak.

Bank dan nasabah memberikan porsi modal masing-masing yang telah disepakati diawal perjanjian.

2. Bank akan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli aset tersebut.

Bank atau nasabah akan membeli aset *musyarakah mutanaqisah* sesuai dengan apa yang akan diinginkan nasabah.

3. Setelah dibeli, maka aset ini bisa disewakan lagi kepada siapapun termasuk nasabah.

Setelah aset dibeli maka aset *musyarakah mutanaqisah* yang punya perkongsian tersebut boleh disewakan kepada orang lain termasuk nasabah.

4. Kemudian baru nasabah akan membeli secara bertahap aset tersebut sehingga porsi bank akan semakin kecil dan aset sepenuhnya akan menjadi milik nasabah.

Nasabah akan membayar angsuran beserta ujarah dari sewa kepada bank sesuai dengan porsi bagi hasilnya, sampai porsi atau *hishas* bank akan berkurang dan aset tersebut telah menjadi milik nasabah sepenuhnya.

## **2. kesesuaian pelaksanaan akad *Take Over Musyarakah mutanaqisah* dengan fatwa DSN-MUI pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu payakumbuh**

*Take Over* yang terjadi pada penelitian ini yaitu take over dengan berakadkan *musyarakah mutanaqisah* yang lebih dikenal dengan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*. Pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* ini biasanya dilakukan dalam pembiayaan KPR dan kendaraan bermotor.

fatwa DSN-MUI No. 73 Tahun 2008

ketentuan umum *musyarakah mutanaqisah*

1. akad *musyarakah mutanaqisah* terdiri dari akad musyarakah atau syirkah dan bai' (jual beli) kemudian baru di *ijarah* kan kepada syarik atau pihak lain

di BRI Syariah sendiri jika nasabah tersebut berasal dari bank syariah dan ber akad kan *murabahah* maka ia harus berpindah akad ke *musyarakah mutanaqisah* karena aset awal itu tidak bisa dijual belikan lagi dan hanya bisa dilakukan dengan sewa menyewa aset.

2. Dalam *musyarakah mutanaqisah* berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban diantaranya:

- a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.

Dalam hal ini Bank sudah menjalankannya sesuai dengan fatwa dimana mereka akan membayar sesuai dengna porsi masing-masing diantara keduanya.

- b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati saat akad.

Dalam masalah keuntungan bank dan nasabah sudah membagi keuntungan sesuai dengan jumlah margin yang telah ditetapkan di awal

- c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal

Jika nasabah mengalami kerugian dan nasabah ditakuti tidak sanggup lagi membayar, maka bank akan memilih alternatif penyelamatan yang bagus untuk nasabah. Ada tiga yaitu pertama, dengan restruktur angsuran yaitu memperkecil jumlah angsuran dengan menambah jumlah tenor. Kedua, bank akan melakukan pengalihan pinjaman



dari sebelumnya atas nama nasabah kemudian dialihkan menjadi atas nama kerabat nasabah yang bersangkutan dengan usaha yang dianalisa yaitu usaha yang menjadi penanggung harus sama dengan nasabah yang bersangkutan. Ketiga, jika alternatif satu dan dua tidak berpengaruh secara signifikan maka bank akan melakukan penjualan aset yang menjadi jaminan oleh pihak nasabah bersama dengan bank sehingga nasabah bisa membayar kewajibannya.

3. Dalam akad *musyarakah mutanaqisah*, pihak pertama (salah satu syarik, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh hisshas-nya secara bertahap dan pihak kedua wajib membelinya.

Dalam point ini nasabah akan membeli secara bertahap bagian hishas bank dalam bentuk sewa sehingga porsi kepemilikan bank akan berkurang . Dan di bank BRI Syariah sudah dijalankan dimana nasabah membeli secara bertahap kepemilikan bank.

4. Jual beli sebagaimana dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.
5. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hisshas LKS sebagai syarik beralih kepada syarik lainnya.

Setelah selesai semua tahap pelunasan penjualan, seluruh hishas bank BRI Syariah akan menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh sudah menjalankan sesuai dengan tahapan atau peraturan yang berlaku. Meski dalam masalah kerugian bank memilih solusi sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan:

1. Akad *take over* dengan akad *musyarakah mutanaqisah* pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: *Pertama*, bank dan nasabah akan menyepakati porsi modal masing-masing. *Kedua*, bank akan atau mewakili ke nasabah akan membeli barang *musyaraqah mutanaqisah*. *Ketiga*, barang *musyaraqah mutanaqisah* akan disewakan baik ke nasabah maupun ke pihak lain. *Keempat*, nasabah akan melakukan pembayaran angsuran dan upah sewa dan bisa juga nasabah tidak akan mengambil upah sewa bagiannya sehingga akan menambah jumlah porsi kepemilikannya dan secara bertahap barang akan menjadi milik nasabah.
2. Pelaksanaan akad *musyarakah mutanaqisah* pada Bank BRI Syariah kantor Cabang Pembantu dari aspek kesesuaian fatwa DSN-MUI No. 73 Tahun 2008 adalah bahwa ia sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Namun dalam masalah kerugian terdapat kesulitan dalam menerapkan fatwa tersebut yaitu kadangkala adanya ketidakcocokan antara bank dan nasabah tentang solusi yang ditawarkan dalam beberapa pilihan, mulai dari solusi persuasif sampai lelang jaminan.

## **B. Saran**

### **1. Saran Manajerial**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyarankan agar bank BRI Syariah Kantor Cabang Ppembantu Payakumbuh dapat mendokumentasikan semua peristiwa *Take Over* di lembaga ini untuk mengukur tingkat kebutuhan masyarakat terhadap produk *Take Over* tersebut.

### **2. Saran Akademis**

Disisni penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat membahas tentang *Take Over* dalam fatwa DSN-MUI serta akad mana yang lebih bagus dan akad yang lebih diminati oleh nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta :Gadjah Mada University Press
- Daeng Naja, 2019. *Pembiayaan Take Over oleh Bank syariah*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nurhasanah dan Adam. 2017. *Hukum Perbankan Syariah Konsep Dan Regulasi*. Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung Alfabeta
- Veitzhal Rivai, 2010. *Islamic Banking*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhammad, 2004. *Manajemen Dana Bank*, Yogyakarta: Ekonisia
- Karim.A.A, 2016. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- OJK, 2016. *Standar Produk musyarakah mutanaqisah*, jakarta
- Dewan Syariah Nasional MUI : Fatwa Dewan Syariah Nasional. No: 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002.
- Achmad Zaky. *Analisis Alternatif Pembiayaan Take Over Berdasarkan Prinsip Syariah (Hawalah)*. Vol. 2 No. 1 Maret 2014.
- Ruchhima.Fatwa DSN/MUI tentang Pengalihan Utang Fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan take over atau pengalihan utang. Vol. 19, No. 02, Desember 2019.
- Husein, M.T. 2019, *Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah*, Vol.1 No.1 juli 2019, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia.
- Balgis,P.D. 2017, *Akad Musyarakah Mutanaqisah:Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah*, volume VII, No. 1:14-12. Universitas Padjajaran, Bandung.

- Akhyati, N & Maksum, M. 2020, *Transformasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. volume 3 No.2. Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zulita, H. D. 2018. Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa Dsn-Mui (Studi Pada Bank Bri syariah Kantor Cabang Pembantu Pringsewu). Lampung:Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Khairunnas. 2019. Prosedur Pelaksanaan Pengalihan Utang (*Take Over*) pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar. Skripsi. IAIN Batusangkar
- Wawancara dengan Bapak Andrizal selaku AOM pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh
- Wawancara dengan Bapak Imam Hanafi selaku AOM pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh
- Wawancara dengan Bapak Ghali Plaito selaku AOM pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh
- Q.S Al- Maidah 5: 2
- Kamus Besar Bahasa Indonesia